



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 59-80  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



## Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai Dan Implikasinya Di Anjungan Pantai Losari Makassar

Andi Sri Rezky Wulandari<sup>1</sup> & Makkah.H.M.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [rezky\\_rery@yahoo.co.id](mailto:rezky_rery@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [dosen.makkah@gmail.com](mailto:dosen.makkah@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 15-02-2019

Revised: 30-03-2019

Published: 30-04-2019

#### Keywords:

Reclamation;  
Implications; The  
Losari Pavilion

#### Kata Kunci:

Reklamasi;  
Implikasi;  
Anjungan Losari

**ABSTRACT:** This research was conducted at the Makassar Losari Beach Pier with the research subjects being the people living around the Makassar Losari Beach Pier. Determination of the sample used by researchers in this study is purposive sampling by determining the number and criteria of the sample, so that the amount in this case is limited. The data used are primary data taken directly from samples collected from the community (respondents) and informants who know the location of the research. While secondary data is data taken through government and private institutions and books that are relevant to the main problem in this study. Analysis of the data used is qualitative analysis by drawing conclusions inductively. The recommendations of this study aim to provide understanding to the community about Coastal Reclamation.

**ABSTRAK:** Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar Anjungan Pantai Losari Makassar. Penentuan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel, sehingga jumlah dalam hal ini terbatas. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari sampel yang dihimpun dari masyarakat (responden) serta narasumber yang mengetahui lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Rekomendasi penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Reklamasi Pantai.

**Corresponden author:**

Email: [dosen.makkah@gmail.com](mailto:dosen.makkah@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia yang mencapai 95.181 km dengan wilayah laut dan pesisir mencapai  $\frac{3}{4}$  wilayahnya, maka Indonesia dengan 5,8 juta km<sup>2</sup> dari 7.827.087 km<sup>2</sup>, wilayah pesisir dan lautannya bisa dikatakan kaya akan beragam sumber daya alam selain memiliki fungsi lain seperti transportasi dan pelabuhan kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta pemukiman dan pembuangan limbah.

Potensi pengembangan yang terdapat di wilayah pesisir serta lautan secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Sumber daya pulih (*renewable resources*) seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang;
2. Sumber daya tidak pulih (*nonrenewable resources*) seperti minyak, gas dan hasil tambang
3. Jasa-jasa lingkungan (*enviromtmental services*) seperti pariwisata dan olahraga.

Tetapi pemanfaatan saat ini cenderung mengancam kepada kapasitas berkelanjutan (*sustainable capacity*). Dari ekosistem tersebut seperti pencemaran perairan (Lestari & Djanggih, 2019, kondisi tangkap lebih (*overfishing*), degradasi fisik habitat pesisir utama (*mangrove* dan terumbu karang) serta terjadinya abrasi pantai. Indonesia sebagai Negara Kepulauan, sekitar 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau pemukiman pesisir.

Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memberi kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir dan lautan sampai dengan 12 mil laut untuk provinsi dan 4 mil laut untuk kabupaten/kota. Sudah seharusnya instansi terkait memahami bahwa sektor kelautan dalam perspektif ekonomi tidak hanya sebatas kepentingan bisnis kelautan saja, akan tetapi memandang sektor kelautan secara ekonomi politik sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang mampu mensejahterakan rakyat. Sehingga kebijaksanaan pembangunan kelautan tidak hanya didasarkan pada output semata tanpa memberikan kontribusi maksimal bagi kemakmuran bangsa dan mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari pertambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di

tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam kota (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 : 19). Pemekaran kota untuk area bisnis, perkantoran dan pemukiman, lokasi perindustrian, pelabuhan dan fasilitas sosial lainnya seperti pusat perdagangan, hiburan dan wisata. Wilayah pesisir yang mana berada di bawah kewenangan pengelolaan daerah seringkali mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai tempat untuk berbagai aktifitas;

2. Terdapat kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Lahan menjadi terasa sangat sempit untuk dapat memenuhi kebutuhan kota untuk. Sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam kota (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 : 19);
3. Kegiatan reklamasi pantai sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, bila suatu daerah telah sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir;
4. Pelaksanaan reklamasi, berarti mengembalikan pantai pada kondisi pantai semula yaitu dengan ketentuan penimbunan atau reklamasi pantai maksimum sampai batas terluar atau sampai kedalaman 2,5 m LWS, atau sesuai dengan rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penimbunan tersebut pada prinsipnya merupakan pengembalian areal daratan semula sebelum terjadi abrasi pantai. Untuk mengembalikan kondisi pantai, menciptakan pantai baru yang serasi, menunjang pembangunan pariwisata dan perekonomian daerah;
5. Jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat di Indonesia, sayangnya tidak didukung dengan lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut ([http://www.ldfeui.org/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=155](http://www.ldfeui.org/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=155)).

Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi (M. Farchan, 2008:4). Agar dapat diberdayakan

dengan maksimal, maka disuatu wilayah tertentu memerlukan adanya reklamasi. Kegiatan reklamasi pantai sangat memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai dampak tersebut bisa dibedakan dari tahapan yang dilaksanakan dalam proses reklamasi, yaitu: Pertama, Tahap Pra Konstruksi, antara lain meliputi kegiatan survei teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan pra rencana, perizinan, pembuatan rencana detail atau teknis; Kedua, Tahap Konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material urug, transportasi material urug, proses pengurugan; Ketiga, Tahap Pasca Konstruksi, yaitu kegiatan demobilisasi peralatan dan juga tenaga kerja, pematangan lahan, pemeliharaan lahan.

Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur Wilayah Pesisir dan juga Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan undang-undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan juga melalui Pulau-Pulau Kecil yang terpadu (Integrated Coastal Management) yang mana mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling menguatkan dalam pemanfaatannya. Perencanaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil dibagi ke dalam empat tahapan: rencana strategis; rencana zonasi; rencana pengelolaan; dan rencana aksi. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan antara lain pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir.

Pengawasan dan Pengendalian dilakukan untuk :

1. Mengetahui akan adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, pelaksanaan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta juga implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin ataupun pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa penahanan atau pun kurungan.

Pada dasarnya, kegiatan akan reklamasi pantai tidaklah dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan isi ketentuan berikut (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008 : 7) :

1. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
2. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
3. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
4. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
5. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (selanjutnya disebut RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008 : 8) :

1. Memiliki RTRW yang mana sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;
2. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
3. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
4. Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Rencana detil tata ruang untuk kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, meliputi jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran. Oleh karena itu dalam perencanaan reklamasi harus memenuhi beberapa aspek, antara lain (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008).

Aspek sosial, budaya, dan juga ekonomi kawasan tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi.

Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi haruslah menyesuaikan peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan yang selanjutnya perubahan di atas itu berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan; Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai. Kemudian aspek pergerakan, aksesibilitas dan juga transportasi, perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut :

1. Pola pergerakan kendaraan di ruas -ruas jalan, itu harus terintegrasi terhadap kerangka utama (coastal road) yang melintasi pantai atau perairan agar publik dapat menikmati panorama dan kenyamanan pantai;
2. Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan/atau ruang perairan lain, agar supaya aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah kota;
3. Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan sarana di perairan, darat dan udara;
4. Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep ride and park system di beberapa tematik kawasan;
5. Perencanaan akan manajemen sistem transportasi dan juga kelengkapan sarana penunjang transportasi.

Istilah “Reklamasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengurangan (tanah) atau juga usaha memperluas pertanian (tanah) atau dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Sedangkan menurut kosa kata dalam bahasa inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara khusus dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Arti reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Dalam literatur lain, disebutkan bahwa kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan (Maskur, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Demikian pula menurut Peraturan Menteri PU No.

40/PRT/M/2007 yang mana menyebutkan bahwa reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011, menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.

Menurut Max Wagiu (2011), tujuan reklamasi ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan yaitu :

1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut;
2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai. Biasanya teknologi reklamasi ini dilakukan oleh otoritas suatu negara atau kota atau pengelola kawasan yang memiliki laju pertumbuhan dan kemajuan yang tinggi dan membutuhkan lahan yang cukup luas, akan tetapi adanya keterbatasan dan ketersediaan lahan atau wilayah untuk mendukung laju pertumbuhan yang tinggi, sehingga diperlukan wilayah baru atau daratan baru;

Literatur tentang Reklamasi Pantai dapat kita temukan sejak 80 tahun yang lalu. Pada tahun 1920-an, Van Breen melakukan studi dan mengidentifikasi bahwa Teluk Jakarta menjadi curahan banjir kiriman, wujud-wujud permukaan lembah Jakarta yang sangat landai dan banyak tanggul alamiah yang membuat air hujan setempat tidak cepat mengalir ke muara-muara laut dangkal di sepanjang pantai Teluk Jakarta yang menyebabkan gelombang dan pasang dengan mudah memasuki kawasan pantai dan meningkatkan wilayah-wilayah genangan. Dalam 80 tahun setelah studi tersebut, saran ini tidak pernah ditindaklanjuti.

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja merupakan Teori Hukum Pembangunan yang sangat eksis di Indonesia dan menjadi salah satu Penyebab eksisnya di Indonesia adalah karena Teori Hukum Pembangunan tersebut diciptakan oleh orang Indonesia, dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang Pluralistik. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, substansi yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan teori modifikasi dan adaptasi dari Teori Roscoe Pound yaitu "Law as a Tool of Social Engineering". Disamping itu, Teori Hukum Pembangunan Mochtar

Kusumaatmadja juga dipengaruhi cara berpikir Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara**

Salah Satu Kota Di Indonesia Yang Telah Melakukan Reklamasi Pantai Dan Laut Adalah Kota Makassar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Makassar Mempunyai Kewenangan Untuk Mengatur Dan Mengurus Daerahnya Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Kearah Yang Lebih Baik. Kewenangan Untuk Mengurus Daerah Sendiri Berdasarkan Konsep Otonomi Daerah Tentunya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Regulasi Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat. Salah Satu Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Yaitu Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pantai Dan Laut. Hal Ini Diatur Dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu, landasan hukum yang digunakan Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan kegiatan reklamasi selain Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, juga menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang 43 Wilayah Kota Makassar 2005-2015 (selanjutnya disebut RTRW kota Makassar). Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 12 huruf m angka (5), yaitu mempercepat kegiatan penataan kembali bentuk pesisir pantai kawasan tanah tumbuh dan sekitarnya dengan jalan mereklamasi kawasan sekitar tanah tumbuh dari deposit pasir hasil sedimentasi alam berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan Mitigasi pantai tanah tumbuh dan Pantai Losari dan memanfaatkan ruang hasil reklamasi secara terencana dan produktif sesuai dengan fungsi utama kawasan. Kemudian juga diatur dalam Pasal 17 angka (12) Raperda RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030 bahwa misi kawasan global terpadu adalah mewujudkan kawasan Tanjung Beringin sebagai kawasan bisnis dengan standar internasional melalui pembangunan dan pengembangan kawasan Center Point of. Dengan mewujudkan kegiatan mitigasi pantai sebagai kebutuhan lingkungan yang mendesak, mengembangkan fungsi kawasan hanya pada fungsi bisnis yang berskala global, serta memperjelas status tanah untuk mempersiapkan atmosfir investasi berdaya tarik tinggi.

Namun pada dasarnya pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar harus berdasar pada peraturan walikota sebagaimana diperintahkan pada Pasal 21 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Begitupula dijelaskan

pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. Akan tetapi Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki peraturan walikota mengenai hal tersebut sehingga Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan perizinan reklamasi di Kota Makassar.

Meskipun Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota terkait perizinan reklamasi sesuai yang diperintahkan oleh Pasal 21 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen- KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pelaksanaan perizinan reklamasi tetap dilakukan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan walikota terkait pelaksanaan perizinan reklamasi mutlak dimiliki dikarenakan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan perizinan reklamasi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar telah membagi kewenangan atas pelaksanaan perizinan reklamasi ke beberapa instansi namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum meskipun alur koordinasi pelaksanaan perizinannya sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 15 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Berikut ini penjelasan mengenai kedua izin tersebut :

#### **1. Izin Lokasi**

Sebelum dikeluarkannya izin lokasi maka terlebih dahulu investor atau pengembang mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang atau izin prinsip dari Pemerintah Kota Makassar dan memenuhi segala persyaratan yang ada di dalamnya. Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang digunakan sebagai lembaga persyaratan teknis permohonan izin lokasi dengan berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 35 dan Pasal 37 Ayat (1). Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kemudian dalam 37 Ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah izin prinsip dipenuhi maka keluarlah izin lokasi. Mengenai izin lokasi maka hal tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar serta Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Izin lokasi dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) izin lokasi reklamasi, dan 2) izin lokasi sumber material reklamasi lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/ 2013 Pasal 2 ayat (2).

Penentuan lokasi reklamasi harus berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berbicara mengenai izin lokasi pengambilan sumber material reklamasi maka Pemerintah Kota Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen- 47 KP/ 2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 4 yang menyebutkan bahwa :

- a. Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut.
- b. Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di :
  - 1) Pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
  - 2) Kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 3) Pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar, dan;
  - 4) Kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun;
- c. Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat tidak boleh :
  - 1) Merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 2) Mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
  - 3) Mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- d. Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut.

Dalam memilih urugan yang dijadikan bahan dalam mereklamasi, pastinya akan mempengaruhi keputusan lokasi sumber material dan sistem transportasi untuk mengangkutnya. Pemapasan bukit atau pulau yang tidak berpenghuni Selain itu, pemilihan sumber material reklamasi/urugan akan mempengaruhi keputusan lokasi sumber material dan sistem transportasi yang dibutuhkan untuk membawa material ke lokasi reklamasi. Sumber urugan pada umumnya dipilih dengan melakukan pemapasan bukit atau pemapasan pulau tak berpenghuni. Hal ini tentunya akan mengganggu lingkungan di sekitar tempat galian (quarry). Cara lain yang relatif lebih

aman dapat dilakukan dengan cara mengambil material dengan melakukan pengerukan (dredging) dasar laut di tengah laut dalam. Memilih kawasan laut dalam yang memiliki material dasar yang memenuhi syarat gradasi dan kekuatan bahan sesuai dengan yang diperlukan oleh kawasan reklamasi. Pengambilan sumber material reklamasi harus memperhatikan dampak lingkungan yang akan timbul dari kegiatan tersebut dengan tidak merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Mengenai lokasi reklamasi, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan pembagian kawasan dalam RTRW dan menetapkan satu kawasan untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 Pasal 9 juncto Raperda RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030 Pasal 15, Pemerintah Kota Makassar sendiri telah membagi kawasan pengembangan terpadu kota menjadi :

- a. Kawasan Pusat Kota, yang berada pada bagian tengah Barat dan Selatan Kota mencakup wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso, Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate;
- b. Kawasan Permukiman Terpadu, yang berada pada bagian tengah pusat dan Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate;
- c. Kawasan Pelabuhan Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat dan Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo;
- d. Kawasan Bandara Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea;
- e. Kawasan Maritim Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea;
- f. Kawasan Industri Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya;
- g. Kawasan Pergudangan Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo;
- h. Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo;
- i. Kawasan Budaya Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
- j. Kawasan Olahraga Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
- k. Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
- l. Kawasan Bisnis Global Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Mariso.

Sebagaimana di jelaskan pada Raperda RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030 Pasal 17 huruf (a) angka 12. Pemerintah Kota Makassar akan menyetujui permohonan izin lokasi dari investor atau pengembang apabila segala ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dipenuhi. Kemudian pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Setelah izin lingkungan mengenai kegiatan reklamasi terbit barulah reklamasi bisa dilaksanakan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu dokumen atau izin yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin pelaksanaan reklamasi. Setelah investor mendapat izin lingkungan dari Pemerintah Kota Makassar maka salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam izin pelaksanaan reklamasi telah terpenuhi. Hal ini diatur dalam Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Permohonan izin ajib dilengkapi dengan :

- a. pelaksanaan reklamasi sebagaimana di maksud wIzin lokasi;
- b. Rencana Induk Reklamasi;
- c. Izin lingkungan;
- d. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
- e. Dokumen rancangan detail reklamasi;
- f. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
- g. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
  - a. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
  - b. Penyimpanan sementara limbah B3;
  - c. Pengumpulan limbah B3;
  - d. Pemanfaatan limbah B3;
  - e. Pengolahan limbah B3;
  - f. Penimbunan limbah B3;
  - g. Pembuangan air limbah ke laut;
  - h. Dumping ke media lingkungan;
  - i. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi, dan;
  - j. Emisi, dan/atau;
  - k. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Terhadap kegiatan reklamasi pantai terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan, perlu disusun rencana detil tata ruang (RDTR). Penyusunan RDTR reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif seperti :

- a. Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan perda yang mendeleniasi kawasan reklamasi pantai;

- b. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
- c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
- d. Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, maka hampir bisa dikatakan bahwa ada wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah : Pertama, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada; Kedua, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dan lama; Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah sebagai petani tambak, nelayan ataupun buruh.

Dengan adanya reklamasi ini akan mempengaruhi ikan yang ada di laut, sehingga nanti akan berakibat pada menurunnya pendapatan mereka yang tentunya menggantungkan hidup kepada laut. Selanjutnya adalah aspek ekologi, kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan sehingga apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem perairan pantai dalam waktu yang relatif lama ini akan berakibat pada kerusakan ekosistem wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai. Dampak yang ditimbulkan daripada tempat pengambilan material urug (Jacob Rais dkk, 2004 : 103). Untuk reklamasi biasanya hanyalah memerlukan material urug yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya arus lalu lintas, penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan mengganggu kesehatan.

Pemerintah Kota Makassar sendiri telah menetapkan alur perizinan mengenai reklamasi dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dibagi menjadi beberapa tahap. Adapun tahapannya yaitu:

- a. Investor harus mengajukan surat permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang atau Izin Prinsip kepada Walikota Makassar dengan melampirkan identitas pemohon, proposal reklamasi peta lokasi dengan Koordinat geografis, dan bukti kesesuaian reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang. Jawaban atas permohonan tersebut dilakukan selambatnya 20 (duapuluh) hari kerja, dimana jika TIDAK, dijawab tertulis dan jika YA, dalam 2 (dua) tahun pemohon harus menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rencana detail reklamasi. Kesesuaian lokasi (lokasi reklamasi termasuk lokasi pengambilan material) dilakukan melalui sidang BKPRD Kota Makassar dan melampirkan rekomendasi BKPRD;

- b. Selanjutnya rekomendasi pemanfaatan ruang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dengan lampiran plotting koordinat dan batas rencana reklamasi. Rekomendasi memiliki batas waktu 6 (enam) bulan yang dapat diajukan perpanjangan hingga maksimal 2 (dua) tahun. Rekomendasi ini dikenal juga dengan izin prinsip;
- c. Penilaian dokumen diajukan kepada Walikota Makassar, berupa rencana induk, studi kelayakan, rencana detail reklamasi, rencana Masterplan dan RTBL. Aspek teknis (hidrooceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik), Aspek Lingkungan Hidup (AMDAL) dan aspek social ekonomi. Penilaian dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya;
- d. Permohonan izin reklamasi diajukan kepada Walikota Makassar, dengan melampirkan semua dokumen yang telah mendapat persetujuan dari SKPD dan/atau izin-izin lain yang telah diperoleh bersama Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Izin Prinsip), Rencana Induk Reklamasi, Izin Lingkungan, Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial dilengkapi rekomendasi Bank Indonesia, Dokumen rancangan detail reklamasi, Masterplan, dan RTBL, Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi, dan bukti kepemilikan dan penguasaan lahan;
- e. Kemudian dikeluarkanlah izin pelaksanaan reklamasi oleh Walikota Makassar dengan lampiran plotting koordinat dan batas rencana lokasi reklamasi. Izin pelaksanaan reklamasi ini berlaku maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun;
- f. Pelaksanaan kegiatan reklamasi dilaksanakan oleh pemegang izin dengan pengawasan oleh SKPD dan instansi teknis yang berwenang. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan setiap 4 (empat) bulan. Masa kegiatan paling lama dilakukan 10 (sepuluh) tahun atau 5+5. Pemegang izin wajib melaksanakan pembangunan fisik paling lambat 1 (satu) tahun sejak memegang izin;
- g. Pematangan lahan hasil reklamasi dimana lahan hasil reklamasi dikuasai oleh negara;
- h. Kemudian dilakukan perjanjian kerjasama antara investor dengan pemerintah Kota Makassar dengan kriteria proporsi, yakni 10% lahan menjadi milik pemkot, 30% lahan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, dan 60% lahan dikembangkan oleh investor;

- i. Selanjutnya pengajuan Hak Atas Tanah Reklamasi;
- j. Kemudian Pengajuan Izin Lokasi. Izin lokasi sebagai pengarah penanaman modal sesuai RTRW. Pemohon melakukan pemaparan dan masing-masing SKPD melakukan verifikasi sesuai kewenangannya;
- k. Pengajuan permohonan rekomendasi peruntukan lahan diajukan dengan melampirkan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, rencana induk (masterplan) dan RTBL, identitas pemohon, serta izin lingkungan dan izin lokasi. Dikeluarkan oleh Walikota Makassar berdasarkan kajian oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Rekomendasi memiliki batas waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun;
- l. Kemudian mengajukan permohonan IMB berdasarkan kajian Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar sebagai instansi teknis yang berwenang;
- m. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dimana pengawasan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.

Menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa kewenangan adalah kapasitas untuk bertindak yang diberikan oleh tatanan hukum kepada individu atau badan hukum. Mengenai siapa yang berwenang untuk melaksanakan dan mengeluarkan izin-izin reklamasi pantai di Kota Makassar belum memiliki landasan yuridis yang jelas meskipun dalam prakteknya pembagian kewenangan tersebut dapat dilihat namun tetap saja hal tersebut bertentangan dengan perintah undang-undang.

Izin-izin yang dikeluarkan harus berdasar pada perturan walikota sesuai dengan perintah Pasal 21 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah Kota Makassar hanya mengacu pada Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005- 2015. Dalam kedua aturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang alur perizinan reklamasi dan merupakan suatu hal yang keliru apabila hal tersebut dijadikan suatu landasan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Dalam RTRW Kota Makassar sendiri telah ditetapkan lokasi pelaksanaan reklamasi namun hal tersebut tetap membutuhkan suatu aturan untuk mengatur secara teknis alur perizinan reklamasi pantai di daerah tersebut.

## **B. Implikasi Hukum Reklamasi Pantai di Anjungan Pantai Losari Makassar**

Secara hukum reklamasi pantai di Indonesia, dapat menyangkut dampak dan nilai manfaat apa yang akan diperoleh berdasarkan nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam hukum positif di Indonesia, reklamasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada butir 23, disitu dikatakan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan bahwa reklamasi dapat meningkatkan manfaat dan nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi lalu pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan kehidupan masyarakat, pelestarian lingkungan pesisir, dan perencanaan reklamasi yang baik. Berdasarkan penjelasan pasal 34, ternyata reklamasi pantai dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat.

Dampak pemanfaatan lahan terhadap lingkungan dengan adanya kegiatan reklamasi seperti dampak negatif (kerugian) dan dampak positif (keuntungan) yang diperoleh sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Selain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi. Pembangunan reklamasi juga memberikan dampak positif atau keuntungan, dapat kita lihat keuntungan apa saja yang diberikan dari kegiatan reklamasi tersebut antara lain:

- 1) Pembangunan kegiatan reklamasi akan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
- 2) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif;
- 3) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menambah wilayah atau pertambahan lahan;
- 4) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat melindungi wilayah pantai;
- 5) pembangunan kegiatan reklamasi dapat menata kembali daerah pantai;
- 6) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat memperbaiki rezim hidraulik wilayah pantai.

Dampak positif lainnya yang dapat kita lihat dengan adanya reklamasi pesisir pantai yaitu:

- 1) Ada tambahan daratan buatan hasil pengurugan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan;
- 2) Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi aman terhadap erosi, karena adanya konstruksi pengaman yang disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut;
- 3) Daerah yang ketinggiannya dibawah permukaan air laut, bisa aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai;

- 4) Tata lingkungan yang bagus dengan perletakkan taman sesuai perencanaan, sehingga dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung.

Tak hanya kerugian yang diperoleh tapi juga ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh seperti :

- 1) Adanya lahan baru untuk dibangun pusat bisnis dan hiburan seperti hotel berbintang mall, pusat hiburan di Pantai;
- 2) Dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah dan masyarakat baik APBD, dan lapangan kerja;
- 3) Dapat menunjang pariwisata daerah;
- 4) Reklamasi bukanlah konstruksi yang sulit dikerjakan, tapi juga dapat dilaksanakan oleh tenaga lokal sekalipun;
- 5) Dapat berfungsi sebagai peredam tsunami dengan adanya pemasangan front break water, serta desain gedung berpola pengendali air.

Dampak yang bersifat multidimensi ini, menyebabkan reklamasi pantai selayaknya menjadi pokok yang dikaji secara lebih mendalam. Tetapi selain itu reklamasi pantai juga memberikan dampak positif. Melihat kelebihan dan kekurangan reklamasi pantai tersebut, nampaknya lebih banyak dampak kerugiannya yang terlihat. Maka dari itu, dengan melihat dua sisi baik sisi positif maupun sisi negatif perlu tidaknya pembangunan reklamasi pantai. Sejatinya reklamasi daerah pesisir tidak dianjurkan, namun jika menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan tentunya lingkungan, sah-sah saja reklamasi dilakukan.

#### b. Dampak Negatif

Secara teknis, reklamasi pantai dapat merubah konfigurasi pantai dan menutup sebagian wilayah laut sehingga sulit dibuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan laut. Termasuk mempengaruhi keanekaragaman hayati secara negatif, mengganggu karakter fisik, aktivitas dan interaksi dari organisme- organisme dalam suatu lingkungan fisik wilayah laut. Selain permasalahan lingkungan hidup akibat reklamasi pantai, reklamasi pantai juga merambat pada permasalahan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi pantai sebagai berikut:

- 1) Pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan;
- 2) Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini;
- 3) Gangguan terhadap pola lalu lintas kota;
- 4) Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu;
- 5) Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalah erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai;

- 6) Terjadinya pencemaran pantai pada saat pembangunan;
- 7) Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah;
- 8) Potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya);
- 9) Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biotapantailangkah);
- 10) Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT), (Flora, 2009 : 5).

c. Dampak Fisik

Dampak fisik yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Berdirinya bangunan- bangunan konstruksi yang direklamasi, membawa perubahan pada kawasan pantai. Perubahan fisik lingkungan alam yang dapat kita lihat dari pembangunan reklamasi pantai yaitu seperti perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga akan terjadi abrasi. Perubahan lain yaitu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air, serta potensi gangguan terhadap lingkungan. Dampak lainnya yaitu meningkatkan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Potensi banjir akibat kegiatan reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Disebabkan karena perubahan lahan dan bentang alam, karena kegiatan reklamasi pantai itu sendiri.

d. Dampak Biologis

Dampak biologis yang sudah jelas terlihat akibat pembangunan reklamasi itu yaitu seperti kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat pembangunan reklamasi itu antara lain berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, eustaria, dan juga terancamnya biota laut. Keanekaragaman biota laut akan berkurang, baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Serta penurunan keanekaragaman hayati lainnya, dapat kita lihat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 mengenai "kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Disitu dijelaskan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak penting ditentukan berdasarkan "kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" :

- 1) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi bio massa;
- 2) Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- 3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 4) Kriteria baku kerusakan mangrove;
- 5) Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- 6) Kriteria baku kerusakan gambut;
- 7) Kriteria baku kerusakan karang, dan/atau;
- 8) Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Hutan Mangrove

Setiap kegiatan manusia yang berkaitan dengan kerusakan hutan mangrove seperti reklamasi pantai pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya alam tersebut. Dengan adanya kegiatan reklamasi kawasan mangrove akan punah dengan dilakukan pengerukan dan penimbunan di daerah pantai tempat dimana tumbuhnya mangrove. Jika ekosistem mangrove hilang, maka berbagai macam keanekaragaman hayati pun akan punah akibat kegiatan reklamasi seperti punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Ditambah lagi dengan ancaman polutan dan sedimentasi dari material-material yang digunakan untuk reklamasi dan pembangunan terhadap keberadaan ekosistem mangrove.

f. Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Terumbu Karang

Wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keselamatan terumbu karang, akibat sedimentasi dan pencemaran perairan laut. Salah satunya dengan adanya kegiatan reklamasi pantai memberikan dampak penting bagi terumbu karang, akibat dari pengerukan yang dilakukan karena reklamasi, membuat rusaknya terumbu karang.

g. Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Padang Lamun

Reklamasi pantai juga berdampak bagi ekosistem padang lamun. Kerusakan padang lamun akibat gangguan alam dan aktivitas manusia dengan adanya kegiatan reklamasi mengakibatkan kerusakan fisik terhadap padang lamun banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Reklamasi dan pembangunan kawasan industri juga telah melenyapkan sejumlah besar daerah padang lamun.

h. Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Ekosistem Eustaria

Reklamasi pantai juga memberikan dampak penting bagi ekosistem eustaria. Eustaria merupakan wilayah pesisir semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut. Eustaria memiliki fungsi penting, bagi ekosistem-ekosistem laut lainnya. Maka dari itu, jika rusaknya ekosistem eustaria berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk sumberdaya ikan dan erosi pantai.

i. Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi reklamasi adalah yang paling merasakan dampak dari kegiatan reklamasi pantai tersebut. Sebab, sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan maupun sumber daya lainnya seperti kerang dan rumput laut. Aktivitas penangkapan ikan yang mereka lakukan masih terbatas pada kawasan pesisir yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Namun, dalam kenyataannya saat ini bertolak belakang dengan tujuan reklamasi itu sendiri. Padahal dalam pembangunan berkelanjutan (sustainability development) terdapat tiga prinsip utama, yaitu prinsip ekonomi, sosial, dan aspek ekologi. Prinsip ekologi (kelestarian lingkungan) inilah yang seringkali dikesampingkan oleh para pelaku pembangunan, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi, sehingga mengabaikan keberlanjutan (sustainability) kelestarian lingkungan dimasa mendatang

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka tercapai kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai sesuai dengan perintah Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Oleh karena itu adapun izin-izin yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang di perintahkan pada Pasal 16 di atas bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. Bisa dikatakan bahwa segala bentuk perizinan reklamasi pantai yang dikeluarkan itu bersifat masih ilegal sebab ketentuan tersebut harus tertuang dalam peraturan walikota sedangkan Pemerintah Kota Makassar belum memiliki hal tersebut.
2. Reklamasi pantai berdampak pada lingkungan pantai. Dampak negatif bagi nelayan, karena menurun hasil tangkapannya di laut. Diakibatkan rusaknya ekosistem- ekosistem yang ada di kawasan pantai. Tetapi berdampak positif untuk sebagian penduduk lainnya, karena mempunyai kesempatan mendapatkan mata pencaharian tambahan dengan adanya pembangunan di kawasan reklamasi pantai. Pengaruh reklamasi pantai juga memberikan dampak kualitas ruang dan perubahan fungsi ruang bagi masyarakat. Pengembangan reklamasi

memperlihatkan hilangnya ruang publik yang ada, yang tidak memberikan keleluasaan akses masyarakat terhadap view pantai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bapedal. (1996). Buku Panduan Penyusunan Amdal Kegiatan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Hadjon, M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hasni. (2010). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Rajawali Pers: Jakarta;
- Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafika: Jakarta;
- Huda, M.C. (2013). Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup : Jurnal Persepektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei;
- Huda, M.C., Jurnal: Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. Perspektif: Surabaya;
- Jacob. R. dkk, (2004). Menata Ruang Laut Terpadu. Pradnya Paramita : Jakarta;
- Juniarso, R.H. dan Sodik, S.A. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa: Bandung; Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan;
- Kalalo. F. (2009). Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, LoGoz Publishing: Jakarta; Perhubungan, P. (2006), Pedoman Teknis Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi, Jakarta; Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1990. Cipta Adi Pustaka: Jakarta ;
- Kelsen. H. (2010). Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni). Edisi Indonesia, Terjemahan oleh Raisul Mauttaqien, Cetakan Ketujuh. PT. Nua Media: Bandung;
- Laidley, J, (2005), Constructing a Foundation for Change the Ecosystem Approach and The Global Imperative on Toronto's Central Water Front, Ontario : New York University: Chicago;
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Ridwan, H.R (2006). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers: Jakarta;
- Siagian, S.P. (1980). Administrasi Pembangunan. PT. Gunung Agung: Jakarta;
- Soetomo. 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan. PT. Dunia Pustaka Jaya: Jakarta;

- Situmorang, V. (1998). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta;
- Suharto, W. (1996). *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Unika Soegijapranata: Semarang;
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Terapan, T. (2007). *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 44/PRT/M/2007) : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; Philipus.*
- Utrecht, E. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedelapan. Ichtiar Jakarta: Jakarta;
- Wagiu, M. (2011). *Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado*. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis* Vol. VIII: Manado;

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
- Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2010- 2030